



P U T U S A N
Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RACHMANI Als DEDE Bin KADIR;**
Tempat lahir : Sepaku;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 05 Januari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 022 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD tidak tamat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Terdakwa ditangkap tanggal 16 Desember 2015;
2. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan 17 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, memilih menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Penajam yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RACHMANI Als. DEDE Bin KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RACHMANI Als. DEDE Bin KADIR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna merah putih KT-8511-VT beserta kunci kontak dan STNK;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT



- 75 (tujuh puluh lima) batang kayu jenis ulin berbentuk balok berbagai macam ukuran dengan volume 2,2180 M³ (dua koma dua satu delapan nol meter kubik);

Semuanya dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 10 Februari 2016 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **RACHMANI Als. DEDE Bin KADIR** pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 15.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, bertempat di Jalan Mainroad Tunan Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil*

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 13.00 wita, terdakwa mengantar bibit sawit ke kebun masyarakat didaerah PT. WKP Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan terdakwa bertemu dengan sdr. DAENG (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/03/II/2016/ Reskrim tanggal 01 Februari 2016), dan Sdr. DAENG menawarkan kayu ulin kepada terdakwa, lalu terdakwa memesan kayu jenis ulin sebanyak 2,5 M³ (dua koma lima meter kubik) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkubiknya;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 14.00 wita, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck isuzu No.Pol KT-8511-VT warna putih menuju areal PT. Fajar Surya Swadaya Jalan Mainroad Tunan Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengambil kayu ulin yang telah dipesan oleh terdakwa kepada Sdr. DAENG (DPO), sesampainya di areal PT. Fajar Surya Swadaya terdakwa melihat kayu ulin yang dipesan oleh terdakwa, lalu terdakwa menaikkan 75 (tujuh puluh lima) batang kayu ulin ke truk milik terdakwa, setelah kayu ulin tersebut berada didalam truk terdakwa, lalu terdakwa menunggu Sdr. DAENG (DPO). Selanjutnya sekira pukul 15.30 wita, Saksi Muhamad Zaelani Bin Kucung dan Saksi Sufandi Bin Abdul Manan selaku karyawan PT. Fajar Surya Swadaya melihat truk Terdakwa memuat kayu ulin lalu menanyakan kepemilikan kayu yang diangkut oleh Terdakwa, Terdakwa menyatakan kayu tersebut adalah milik Terdakwa dan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari pejabat yang berwenang,

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Sitaan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deny Kristianto, S.Hut dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan hasil pengukuran kayu ulin berbagai ukuran sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang dengan volume 2,2180 M³ (dua koma dua satu delapan nol meter kubik);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 1.557.663,4,- (satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga koma empat rupiah) akibat tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 18 Februari 2016 Nomor: 65/Pid.Sus/2016/PN Tgt tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 18 Februari 2016 Nomor: 65 /Pid.Sus/2016/PN Tgt tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUFANDI Bin ABDUL MANAN;**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang mengangkut kayu jenis ulin pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Wita di areal PT. Fajar Surya Swadaya Jalan Mainroad Tunan Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa yang mengangkut kayu jenis ulin tersebut Saksi bersama Saksi Muhamad Zaelani, Sdr Mesiran, Sdr Agus Prabowo, dan Sdr Anton;
- Bahwa Terdakwa mengaku bernama Rachmani Alias Dede dan pada saat itu Terdakwa sedang menaikkan kayu jenis ulin ke atas mobil truk;
- Bahwa kayu yang dimuat oleh Terdakwa adalah jenis ulin sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang berbentuk balok berbagai macam ukuran;
- Bahwa ciri-ciri mobil yang digunakan untuk memuat kayu jenis ulin tersebut adalah mobil truk jenis Isuzu warna kepala putih warna bak merah hijau tanpa plat nomor kendaraan dengan STNK A.n Fahrurrozi dengan nomor polisi KT 8511 VT;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan di tempat kejadian yang mengaku sebagai sopir mobil tersebut adalah Terdakwa Rachmani Alias Dede;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kayu yang diangkut dengan menggunakan mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut berasal dari areal PT. Fajar Surya Swadaya Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian Terdakwa mengakui bahwa kayu yang dimuat di atas truk tersebut merupakan miliknya sendiri;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa kayu jenis ulin tersebut rencananya akan dibawa ke Wilayah Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sedangkan dipergunakan untuk apa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui truk tersebut bermuatan kayu jenis ulin pada saat Saksi melintas di Jalan Mainroad Tunan Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Saksi melihat truk tersebut setelah Saksi cek bak bagian belakang diketahui bermuatan kayu jenis ulin;
- Bahwa yang melakukan pengecekan muatan truk tersebut pertama kali adalah Sdra Mesiran, lalu Saksi sendiri dan Saksi Muhamad Zaelani juga ikut melakukan pengecekan;
- Bahwa setelah diamankan Terdakwa langsung diserahkan ke pihak kepolisian yang melakukan pengamanan di PT. Fajar Surya Swadaya yaitu Saksi Anwar, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polres Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Wita di Jalan Mainroad Tunan Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Saksi melintas dan melihat mobil truk yang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi berhenti lalu turun dari mobil dan melihat muatan truk tersebut diketahui bermuatan kayu jenis ulin dan Terdakwa yang berada di tempat kejadian

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui selaku sopir yang mengemudikan truk tersebut dan selaku pemilik kayu, selanjutnya Saksi menyerahkan kepada anggota kepolisian yang melakukan pengamanan di PT. Fajar Surya Swadaya yaitu Saksi Anwar, kemudian Terdakwa di serahkan Ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Fajar Surya Swadaya dan pada saat mengambil kayu tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari PT. Fajar Surya Swadaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa dan saat diamankan Terdakwa mengakui sebagai pemilik kayu ulin diatas truck sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang;
- Bahwa saat ditemukannya Terdakwa memuat kayu di atas truck berada dalam areal PT. Fajar Surya Swadaya dan untuk Terdakwa Saksi tidak tahu pasti cara mendapatkannya karena saat ditemukan kayu sudah berada di dalam truck yang parkir dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui kayu tersebut adalah milik PT. Fajar Surya Swadaya karena saat diamankan Terdakwa beserta truck yang memuat kayu ditemukan tidak jauh dari parkir truck ada bekas tumpukan kayu yang baru diangkut ke pinggir jalan dan dapat dipastikan bahwa kayu tersebut berasal dari areal PT. Fajar Surya Swadaya;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan ada 2 (dua) orang yang bersama Terdakwa dan Saksi tidak tahu namanya, dan 1 (satu) orang kabur sedangkan 1 (satu) orang masih ada di lokasi tidak Saksi bahwa karena yang Saksi bahwa hanya Terdakwa sebagai pemilik kayu di atas truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen / ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan mengangkut kayu;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMAD ZAELANI Bin KUCUNG**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang mengangkut kayu jenis ulin pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 15.30 wita di areal PT. Fajar Surya Swadaya Jalan Mainroad Tunan Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa yang mengangkut kayu jenis ulin tersebut Saksi bersama Saksi Sufandi, Sdr. Mesiran, Sdr. Agus Prabowo dan Sdr. Anton;
- Bahwa Terdakwa mengaku bernama Rachmani Alias Dede dan pada saat Saksi itu Terdakwa sedang menaikkan kayu jenis ulin ke atas mobil truk;
- Bahwa kayu yang dimuat oleh Terdakwa adalah jenis ulin sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang berbentuk balok berbagai macam ukuran;
- Bahwa ciri-ciri mobil yang digunakan untuk memuat kayu jenis ulin tersebut adalah mobil truk jenis Isuzu warna kepala putih warna bak merah hijau tanpa plat nomor kendaraan dengan STNK A.n Fahrurrozi dengan nomor polisi KT 8511 VT;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi menanyakan di tempat kejadian yang mengaku sebagai sopir mobil tersebut adalah Terdakwa Rachmani Als Dede;
- Bahwa kayu yang diangkut dengan menggunakan mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut berasal dari areal PT. Fajar Surya Swadaya Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian Terdakwa mengakui bahwa kayu yang dimuat di atas truk tersebut merupakan miliknya sendiri;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa kayu jenis ulin tersebut rencananya akan dibawa ke Wilayah Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sedangkan dipergunakan untuk apa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui truk tersebut bermuatan kayu jenis ulin pada saat Saksi melintas di Jalan Mainroad Tunan Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Saksi melihat truk tersebut setelah Saksi cek bak bagian belakang diketahui bermuatan kayu jenis ulin;
- Bahwa yang melakukan pengecekan muatan truk tersebut pertama kali adalah Sdr Mesiran, lalu Saksi Sufandi dan Saksi juga ikut melakukan pengecekan;
- Bahwa setelah diamankan Terdakwa langsung diserahkan ke pihak kepolisian yang melakukan pengamanan di PT. Fajar Surya Swadaya yaitu Saksi Anwar, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polres Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Wita di Jalan Mainroad Tunan Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Saksi melintas dan melihat mobil truk yang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti lalu turun dari mobil dan melihat muatan truk tersebut diketahui bermuatan kayu jenis ulin dan Terdakwa yang berada di tempat kejadian mengakui selaku sopir yang mengemudikan truk tersebut dan selaku pemilik kayu, selanjutnya Saksi menyerahkan kepada petugas kepolisian yang melakukan pengamanan di PT. Fajar Surya Swadaya yaitu Saksi Anwar, kemudian Terdakwa di serahkan Ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Fajar Surya Swadaya dan pada saat mengambil kayu tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari PT. Fajar Surya Swadaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa dan saat diamankan Terdakwa mengakui sebagai pemilik kayu ulin di atas truck sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang;
- Bahwa saat ditemukannya Terdakwa memuat kayu diatas truck berada dalam areal PT. Fajar Surya Swadaya dan untuk Terdakwa Saksi tidak tahu pasti cara mendapatkannya karena saat ditemukan kayu sudah berada didalam truck yang parkir dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui kayu tersebut adalah milik PT. Fajar Surya Swadaya karena saat diamankan Terdakwa beserta truck yang memuat kayu ditemukan tidak jauh dari parkir truck ada bekas tumpukan kayu yang baru diangkut ke pinggir jalan dan dapat dipastikan bahwa kayu tersebut berasal dari areal PT. Fajar Surya Swadaya;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan ada 2 (dua) orang yang bersama Terdakwa dan Saksi tidak tahu namanya, dan 1 (satu) orang kabur sedangkan 1 (satu) orang masih ada di lokasi tidak Saksi bawa karena yang Saksi bawa hanya Terdakwa yang mengaku dilokasi sebagai pemilik kayu di atas truck tersebut dan saat itu Terdakwa langsung menyerahkan kunci truk dari kantongnya;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen / ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan mengangkut kayu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **ANWAR. S. Bin NIMAN**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Karyawan PT. Fajar Surya Swadaya karena mengangkut kayu jenis ulin pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 15.30 wita di areal PT. Fajar Surya Swadaya Jalan Mainroad Tunan Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada saat karyawan PT. Fajar Surya Swadaya mengamankan orang tersebut Saksi berada di Mess PT. Fajar Surya Swadaya dan Karyawan PT. Fajar Surya yang mengamankan orang yang mengangkut kayu jenis ulin tersebut adalah Sdr Mesiran, Saksi Zaelani, Sdr Agus Prabowo, Sdr Anton dan Saksi Sufandi;
- Bahwa orang yang diamankan oleh Karyawan PT. Fajar Surya Swadaya tersebut pada saat diserahkan kepada Saksi mengaku bernama Rachmani Alias Dede;
- Bahwa kayu yang dimuat oleh Terdakwa tersebut adalah jenis ulin sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang berbentuk balok berbagai macam ukuran;



- Bahwa ciri-ciri mobil yang digunakan untuk memuat kayu jenis ulin tersebut adalah mobil truk jenis Isuzu warna kepala putih warna bak merah hijau tanpa plat nomor kendaraan dengan STNK A.n Fahrurrozi dengan nomor polisi KT 8511 VT;
- Bahwa pada saat diserahkan kepada Saksi yang mengaku sebagai sopir mobil tersebut adalah Terdakwa Rachmani Als Dede;
- Bahwa sesuai informasi dari karyawan PT. Fajar Surya Swadaya bahwa kayu yang diangkut dengan menggunakan mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut berasal dari Areal PT. Fajar Surya Swadaya Jalan Mainroad Tunan Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pemilik kayu yang berada di atas truk tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa kayu jenis ulin tersebut rencananya akan dibawa ke wilayah Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, sedangkan dipergunakan untuk apa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen / ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Keterangan Ahli **M. YANDI, S. Sos, SH Bin NORMANSYAH**

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik sebagai Ahli sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT



- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan Jabatan adalah sebagai Polisi Kehutanan Pertama dan Tugas pokoknya adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan;
- Bahwa Ahli mulai bekerja dan diangkat menjadi PNS sejak bulan Desember 2003 dengan jabatan sebagai Polisi Kehutanan berdinan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua I Jayapura hingga bulan Pebruari 2006, Ahli berpindah tugas ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Polisi Kehutanan hingga sekarang ini dan untuk riwayat pendidikan pada tahun 2008 hingga awal tahun 2009 mengikuti Diklat Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan di Pusdik Reskrim Megamendung;
- Bahwa untuk kayu jenis ulin tersebut termasuk kategori atau golongan yang merupakan hasil hutan dan kayu ulin termasuk kelompok jenis kayu indah, sehingga dokumen atau surat yang seharusnya dilengkapi secara bersama-sama terhadap kayu tersebut adalah SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dan kayu tersebut harus berasal dari lokasi atau kawasan dengan perijinan yang sah dengan bentuk dokumen berupa FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) atau Nota mengenai asal usul kayu olahan tersebut;
- Bahwa dalam hal bahan baku berupa kayu olahan harus berasal dari perijinan yang sah, sehingga terhadap seluruh kayu olahan yang akan diangkut dari suatu tempat ketempat yang lain harus selalu disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa FAKO;
- Bahwa prosedur pengajuan dan penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) pertama-tama orang tersebut harus memiliki perijinan dari dinas kehutanan dan perkebunan, setelah memiliki perijinan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang sah kemudian diberikan petunjuk teknis untuk mengolah hasil hutan tersebut dan petunjuk pengolahan hasil hutan yang didasari oleh Peraturan Menteri Kehutanan nomor: P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah dengan nomor: P.63/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan nomor: P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa untuk mengangkut dan memiliki kayu jenis ulin adalah Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);
 - Bahwa untuk memiliki, menguasai dan mengangkut kayu dalam hal ini pemilik kayu atau Terdakwa harus memperoleh dari perijinan yang sah yang mempunyai legalitas dari instansi Kehutanan;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian dan pihak yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia, karena dengan tidak adanya SKSHH, maka Negara RI mengalami kerugian dengan perhitungan sebagai berikut :

Untuk kayu jenis ulin kelompok indah, yaitu :

- $PSDH = Volume \times Harga \text{ Patokan} \times 2$
 $= 2,2180 \text{ M}^3 \times \text{Rp. } 108.600,- \times 2$
 $= \text{Rp. } 240.874,8,- \times 2$
 $= \text{Rp. } 481.749,6$ (empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan koma enam rupiah).
- $DR = Volume \times Tarif \text{ DR} \times 2$
 $= 2,2180 \text{ M}^3 \times \text{US\$ } 18 \text{ (US } 1 \text{ \$ Kurs Rp. } 13.725,-) \times 2$
 $= 2,2180 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 247.050 \times 2$
 $= \text{Rp. } 547.956,9 \times 2$

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Rp. 1.095.913,8,- (satu juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas koma delapan rupiah);

Total PSDH + DR untuk kayu jenis Ulin = Rp. 481.749,6 + Rp. 1.095.913,8 = Rp 1.557.663,4 (satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga koma empat rupiah);

Jadi kerugian Negara adalah : Rp 1.557.663,4 (satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga koma empat rupiah);

- Bahwa untuk menentukan kerugian Negara dengan menggunakan dasar yaitu : Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan adalah mengacu Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 08/M-dag/Per/2/2007, tanggal 07 Pebruari 2007 Jo Edaran Departemen Kehutanan Cq Direktorat Jendral Bina Produksi Kehutanan Nomor : S.680/VI/BIK PHH – 1/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 perihal Harga Patokan PSDH, sedangkan Untuk Perhitungan Dana Reboisasi (DR) berdasarkan PP No. 92 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Tarif Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;

Atas keterangan Ahli yang tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **RACHMANI Als DEDE Bin KADIR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT



- Bahwa Terdakwa diamankan oleh karyawan PT. Fajar Surya Swadaya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Wita di Jalan Mainroad Tunan Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang berada di areal PT. Fajar Surya Swadaya bersama Sdr. Aas dan Sdr. Andra sedang istirahat setelah memuat kayu dan saat Terdakwa istirahat tersebut kemudian datang pihak PT. Fajar Surya Swadaya menggunakan mobil dan kemudian langsung mendatangi Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa Sdr. Aas lari kabur, lalu ditanyakan pemilik kayu dan Terdakwa menjawab adalah kayu tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci mobil truck dari kantong milik Terdakwa kepada pihak PT. Fajar Surya Swadaya selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor pusat PT. Fajar Surya Swadaya lalu diserahkan ke Polres Penajam Paser Utara, sedangkan teman Terdakwa yaitu Sdr. Andra tidak dibawa dan ditinggal di tempat tersebut oleh karyawan PT. Fajar Surya Swadaya;
- Bahwa kayu yang diamankan kemudian diserahkan ke Polres Penajam Paser Utara adalah kayu jenis ulin yang berbentuk balok sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang berbagai macam ukuran serta kayu tersebut milik Terdakwa sendiri dan kayu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang berbagai macam ukuran jenis ulin berada di atas truck;
- Bahwa ciri-ciri kendaraan truck bak kayu izusu KT 8511 VT warna putih dan kendaraan truck tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kayu jenis ulin tersebut Terdakwa dapatkan dari areal PT. Fajar Surya Swadaya;
- Bahwa rencananya kayu jenis ulin tersebut akan Terdakwa bawa ke Petung untuk Terdakwa jual namun belum sempat Terdakwa jual sudah diamankan oleh pihak PT. Fajar Surya Swadaya;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT



- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan kayu tersebut yaitu awalnya Terdakwa ditawarkan kayu ulin oleh operator chainsaw dengan harga perkubiknya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terjadi kesepakatan dan operator chainsaw mengatakan 3 (tiga) hari kayu baru bisa diambil dengan sistem dibayar setelah kayu diangkut sampai tujuan, dan saat itu Terdakwa memesan kayu sebanyak 2,5 M³ (dua koma lima meter kubik) dan setelah Terdakwa tunggu 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menuju areal PT. Fajar Surya Swadaya dimana Terdakwa bertemu operator chainsaw tersebut dan setelah Terdakwa memuat kayu dengan dibantu buruh Sdr. Andra dan Aas kemudian Terdakwa istirahat dan tiba-tiba datang pihak PT. Fajar Surya Swadaya kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan operator chainsaw tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli kayu jenis ulin tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari hari Terdakwa memuat sawit dengan menggunakan kendaraan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai karyawan PT. Fajar Surya Swadaya, melainkan Terdakwa kerja sehari-hari mengangkut sawit;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekitar jam 13.00 Wita, Terdakwa mengantar bibit sawit ke kebun masyarakat di daerah PT. WKP, selanjutnya saat Terdakwa mengantar bibit sawit tersebut Terdakwa didatangi orang yang mengaku operator chainsaw dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa tidak kenal namanya hanya panggilan Terdakwa kepada dia Daeng menawarkan kayu ulin dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkubiknya, selanjutnya Terdakwa sepakat dan Terdakwa diajak ke lokasi operator chainsaw tersebut daerah PT. Fajar Surya Swadaya, lalu Terdakwa memesan kepada operator chainsaw tersebut sebanyak 2,5 M³ (dua koma lima meter kubik) kayu ulin dan operator chainsawnya mengatakan kepada Terdakwa 3 (tiga) hari

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT



disuruh kembali ke lokasi tersebut untuk mengambil kayunya karena kayu masih di olahnya, dan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa mengantar bibit sawit lagi ke lokasi kebun masyarakat di daerah PT. WKP dan setelah Terdakwa selesai mengantar bibit sawit tersebut Terdakwa mampir di warung untuk membeli kopi dan rokok dan saat di warung lewat 2 orang bergoncengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa berhentikan dan Terdakwa tawarkan untuk membantu Terdakwa angkut kayu perkubiknya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan orang tersebut mau membantu Terdakwa yang saat itu Terdakwa kenal namanya Aas dan Andra, dan setelah itu Terdakwa menuju lokasi dimana operator kayu pernah memperlihatkan Terdakwa sedangkan Aas dan Andra mengikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor dari belakang, dan setelah sesampainya di lokasi sekitar jam 15.30 Wita lalu Terdakwa lihat di lokasi tersebut sudah ada kayu kemudian Aas dan Andra membantu Terdakwa memuatkan kayu dari lokasi kedalam truck dan sesudah kayu diangkut semua kedalam truck kemudian menunggu operator chainsaw datang, dan disaat Terdakwa menunggu tersebut datang pihak perusahaan PT. Fajar Surya Swadaya menggunakan mobil dan langsung menghampiri Terdakwa menanyakan kepemilikan kayu didalam truck tersebut dan Terdakwa langsung mengakui bahwa kayu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan kunci mobil truck yang Terdakwa kantongi, lalu Sdr Aas langsung lari kabur karena ketakutan sedangkan Andra masih ada di tempat, kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak perusahaan ke kantor PT. Fajar Surya untuk diserahkan kepada pihak pengamanan PT. Fajar, sedangkan Andra tidak dibawa karena Terdakwa yang memilik kayu, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Polres Penajam Paser Utara beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid. Sus/2016/PN TGT



- Bahwa asal kayu tersebut Terdakwa dapatkan dari lokasi areal PT. Fajar Surya Swadaya yang Terdakwa beli dari operator chainsaw dan Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kayu tersebut berasal dari areal PT. Fajar Surya lokasi Terdakwa mengambil kayu merupakan areal PT. Fajar Surya Swadaya;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Petung, dan jika ada yang membeli akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alamat operator chainshaw tersebut dimana karena Terdakwa berkenalan atau bertemu di jalan tidak tahu pasti beralamat dimana dan Terdakwa baru pertama kali bertemu;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna merah putih KT-8511-VT beserta kunci kontak dan STNK;
- 75 (tujuh puluh lima) batang kayu jenis ulin berbentuk balok berbagai macam ukuran dengan volume 2,2180 M³ (dua koma dua satu delapan nol meter kubik);

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Sitaan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deny Kristianto, S.Hut dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara,

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT



dengan hasil pengukuran kayu ulin berbagai ukuran sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang dengan volume 2,2180 M³ (dua koma dua satu delapan nol meter kubik). Yang isinya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat berupa Daftar Pengukuran Barang Bukti yang ditanda tangani oleh pengukur PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Penajam Paser Utara beserta lampirannya, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh karyawan PT. Fajar Surya Swadaya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Wita di Jalan Mainroad Tunan Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang berada di areal PT. Fajar Surya Swadaya bersama Sdr. Aas dan Sdr. Andra sedang istirahat setelah memuat kayu dan saat Terdakwa istirahat tersebut kemudian datang pihak PT. Fajar Surya Swadaya menggunakan mobil dan kemudian langsung mendatangi Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa Sdr. Aas lari kabur, lalu ditanyakan pemilik kayu dan Terdakwa menjawab adalah kayu tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci mobil truck dari kantong milik Terdakwa kepada pihak PT. Fajar Surya Swadaya selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor pusat PT. Fajar Surya Swadaya lalu diserahkan ke Polres Penajam Paser Utara, sedangkan teman Terdakwa yaitu Sdr. Andra tidak dibawa dan ditinggal di tempat tersebut oleh karyawan PT. Fajar Surya Swadaya;
- Bahwa kayu yang diamankan kemudian diserahkan ke Polres Penajam Paser Utara adalah kayu jenis ulin yang berbentuk balok sebanyak 75 (tujuh puluh

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT



lima) batang berbagai macam ukuran serta kayu tersebut milik Terdakwa sendiri dan kayu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang berbagai macam ukuran jenis ulin berada di atas truck;

- Bahwa ciri-ciri kendaraan truck bak kayu izusu KT 8511 VT warna putih dan kendaraan truck tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kayu jenis ulin tersebut Terdakwa dapatkan dari areal PT. Fajar Surya Swadaya;
- Bahwa rencananya kayu jenis ulin tersebut akan Terdakwa bawa ke Petung untuk Terdakwa jual namun belum sempat Terdakwa jual sudah diamankan oleh pihak PT. Fajar Surya Swadaya;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan kayu tersebut yaitu awalnya Terdakwa ditawari kayu ulin oleh operator chainsaw dengan harga perkubiknya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terjadi kesepakatan dan operator chainsaw mengatakan 3 (tiga) hari kayu baru bisa diambil dengan sistem dibayar setelah kayu diangkut sampai tujuan, dan saat itu Terdakwa memesan kayu sebanyak 2,5 M³ (dua koma lima meter kubik) dan setelah Terdakwa tunggu 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menuju areal PT. Fajar Surya Swadaya dimana Terdakwa bertemu operator chainsaw tersebut dan setelah Terdakwa memuat kayu dengan dibantu buruh Sdr. Andra dan Aas kemudian Terdakwa istirahat dan tiba-tiba datang pihak PT. Fajar Surya Swadaya kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan operator chainsaw tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli kayu jenis ulin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai karyawan PT. Fajar Surya Swadaya, melainkan Terdakwa kerja sehari-hari mengangkut sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Fajar Surya Swadaya untuk mengangkut kayu tersebut;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Sitaan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deny Kristianto, S.Hut dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan hasil pengukuran kayu ulin berbagai ukuran sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang dengan volume 2,2180 M³ (dua koma dua satu delapan nol meter kubik);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian sebesar Rp1.557.663,4,- (satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga koma empat rupiah) akibat tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tunggal yang sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas, apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Jo 83 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan unsur-unsur delik pidana sebagai berikut:

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT



1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Rachmani Alias Dede Bin Kadir** yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Rachmani Alias Dede Bin Kadir**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bermaksud ataupun sudah ada dalam niatnya sebelum melakukan perbuatan itu, hal ini

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT



dilakukan dalam keadaan sadar diketahui oleh orang yang akan melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toeleating* (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja* (Opzet) adalah "Willens en weten" yang berarti seorang pelaku baru dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga macam gradasi kesengajaan (opzet), yaitu sebagai berikut :

- Opzet als oogmerk (sengaja sebagai niat) yaitu apabila pelaku sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud mencapai tujuan yang dikehendaki;
- Opzet bij zekerheids bewustzijn (sengaja dengan kesadaran pasti terjadi), yaitu apabila pelaku melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedangkan ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
- Opzet bij mogelijkheids bewustzijn (sengaja dengan insyaf akan kemungkinan atau dulus eventualis) yaitu apabila pelaku melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui mungkin perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan cukup dibuktikan apakah Terdakwa melakukan itu dengan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan timbulnya akibat itu, yang dalam hal ini cukup dibuktikan apakah Terdakwa sadar jika mengangkut kayu ulin tanpa dilengkapi dengan dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut dilakukan kemungkinan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya dipersidangan ternyata bahwa benar pada mulanya pada hari

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT



Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 13.00 wita, Terdakwa mengantar bibit sawit ke kebun masyarakat di daerah PT. WKP Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Daeng (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/03/II/2016/ Reskrim tanggal 01 Februari 2016), dan Sdr. Daeng menawarkan kayu ulin kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memesan kayu jenis ulin sebanyak 2,5 M³ (dua koma lima meter kubik) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkubiknya. Terdakwa mengetahui bahwa untuk mengangkut kayu ulin tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang sah dari instansi yang berwenang, hal tersebut dapat diyakini karena Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani untuk berfikir kearah itu;

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang dapat menggambarkan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan unsur *dengan sengaja* maka Terdakwa yang melakukan perbuatan sebagaimana dengan fakta hukum diatas, masuk dalam kategori sengaja dengan insyaf akan kemungkinan lain akan terjadi, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui mungkin perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah cukup untuk Majelis membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan Opzet bij mogelijksheids bewustzijn (sengaja dengan insyaf akan kemungkinan atau dulus eventualis). Dengan demikian menurut Majelis unsur "dengan sengaja" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT



dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan;

Menimbang, bahwa Kayu hasil hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 12 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan disebutkan bahwa *Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan* adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian frasa "*dilengkapi bersama-sama*" dapat diartikan bahwa pada setiap membongkar, mengeluarkan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah ada pada perbuatan pelaku, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan yang termasuk dalam pengertian "*melakukan pengangkutan*" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Sedangkan pengertian "*hasil hutan kayu*" berdasarkan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT



ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa unsur “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 13.00 wita, Terdakwa mengantar bibit sawit ke kebun masyarakat didaerah PT. WKP Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Daeng (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/03/II/2016/ Reskrim tanggal 01 Februari 2016), dan Sdr. Daeng menawarkan kayu ulin kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memesan kayu jenis ulin sebanyak 2,5 M³ (dua koma lima meter kubik) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkubiknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 14.00 wita, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck isuzu No.Pol KT-8511-VT warna putih menuju areal PT. Fajar Surya Swadaya Jalan Mainroad Tunan Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengambil kayu ulin yang telah dipesan oleh Terdakwa kepada Sdr. Daeng (DPO), sesampainya di areal PT. Fajar Surya Swadaya terdakwa melihat kayu ulin yang dipesan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menaikkan 75 (tujuh puluh lima) batang kayu ulin ke truk milik Terdakwa, setelah kayu ulin tersebut berada di dalam truk Terdakwa, lalu Terdakwa menunggu Sdr. Daeng (DPO). Selanjutnya

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT



sekira pukul 15.30 wita, Saksi Muhamad Zaelani Bin Kucung dan Saksi Sufandi Bin Abdul Manan selaku karyawan PT. Fajar Surya Swadaya melihat truk Terdakwa memuat kayu ulin lalu menanyakan kepemilikan kayu yang diangkut oleh Terdakwa, Terdakwa menyatakan kayu tersebut adalah milik Terdakwa dan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa untuk kayu jenis ulin tersebut termasuk kategori atau golongan yang merupakan hasil hutan dan kayu ulin termasuk kelompok jenis kayu indah sehingga dokumen atau surat yang seharusnya dilengkapi secara bersama-sama terhadap kayu tersebut adalah SKSHH (Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan) dan kayu tersebut harus berasal dari lokasi atau kawasan dengan perijinan yang sah dengan bentuk dokumen berupa FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) atau Nota mengenai asal usul kayu olahan tersebut;
- Bahwa dalam hal bahan baku berupa kayu olahan harus berasal dari perijinan yang sah, sehingga terhadap seluruh kayu olahan yang akan diangkut dari suatu tempat ketempat yang lain harus selalu disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa FAKO;
- Bahwa prosedur pengajuan dan penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) pertama-tama orang tersebut harus memiliki perijinan dari dinas kehutanan dan perkebunan, setelah memiliki perijinan yang syah kemudian diberikan petunjuk teknis untuk mengolah hasil hutan tersebut dan petunjuk pengolahan hasil hutan yang di dasari oleh Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah dengan nomor : P.63/Menhut-II/2006 tentang

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid. Sus/2016/PN TGT



Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;

- Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa untuk mengangkut dan memiliki kayu jenis ulin adalah Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);
- Bahwa untuk memiliki, menguasai dan mengangkut kayu dalam hal ini pemilik kayu atau Terdakwa harus memperoleh dari perijinan yang sah yang mempunyai legalitas dari instansi Kehutanan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian dan pihak yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia, karena dengan tidak adanya SKSHH, maka Negara RI mengalami kerugian dengan perhitungan sebagai berikut :

Untuk kayu jenis ulin kelompok indah, yaitu :

- $PSDH = Volume \times Harga \text{ Patokan} \times 2$
 $= 2,2180 \text{ M}^3 \times \text{Rp. } 108.600,- \times 2$
 $= \text{Rp. } 240.874,8,- \times 2$
 $= \text{Rp. } 481.749,6$ (empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan koma enam rupiah).
- $DR = Volume \times \text{Tarif DR} \times 2$
 $= 2,2180 \text{ M}^3 \times \text{US\$ } 18 \text{ (US } 1 \text{ \$ Kurs Rp. } 13.725,-) \times 2$
 $= 2,2180 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 247.050 \times 2$
 $= \text{Rp. } 547.956,9 \times 2$
 $= \text{Rp. } 1.095.913,8,-$ (satu juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas koma delapan rupiah);

Total PSDH + DR untuk kayu jenis Ulin = Rp. 481.749,6 + Rp. 1.095.913,8 = Rp 1.557.663,4 (satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga koma empat rupiah);

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT



Jadi kerugian Negara adalah : Rp 1.557.663,4 (satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga koma empat rupiah);

- Bahwa untuk menentukan kerugian Negara dengan menggunakan dasar yaitu : Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan adalah mengacu Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 08/M-dag/Per/2/2007, tanggal 07 Pebruari 2007 Jo Edaran Departemen Kehutanan Cq Direktorat Jendral Bina Produksi Kehutanan Nomor : S.680/VI/BIK PHH-1/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 perihal Harga Patokan PSDH, sedangkan Untuk Perhitungan Dana Reboisasi (DR) berdasarkan PP No. 92 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Tarif Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Sitaan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deny Kristianto, S.Hut dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan hasil pengukuran kayu ulin berbagai ukuran sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang dengan volume 2,2180 M³ (dua koma dua satu delapan nol meter kubik);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup untuk Majelis membuktikan perbuatan Terdakwa. Maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan karena terbukti perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHAP dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, dengan demikian terbukti perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal - hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan illegal logging;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, berterus terang dan menyesali tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum sempat menjual dan belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Bahwa dari uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas tidak semua beban kesalahan dibebankan kepada Terdakwa dikarenakan:

- Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara yaitu awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa mengantar bibit sawit ke kebun masyarakat di daerah PT. WKP Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Daeng (Daftar Pencarian Orang Nomor :



DPO/03/II/2016/ Reskrim tanggal 01 Februari 2016), dan Sdr. Daeng menawarkan kayu ulin kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memesan kayu jenis ulin sebanyak 2,5 M³ (dua koma lima meter kubik) dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkubiknya dan operator chainsawnya mengatakan kepada Terdakwa 3 (tiga) hari lagi disuruh kembali ke lokasi tersebut untuk mengambil kayunya karena kayu masih diolahnya;

- Terdakwa kemudian datang kembali pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck isuzu No.Pol KT-8511-VT warna putih menuju areal PT. Fajar Surya Swadaya Jalan Mainroad Tunan Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengambil kayu ulin yang telah dipesan Terdakwa kepada Sdr. Daeng (DPO), sesampainya di areal PT. Fajar Surya Swadaya Terdakwa melihat kayu ulin yang dipesan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menaikkan 75 (tujuh puluh lima) batang kayu ulin ke truk milik Terdakwa, setelah kayu ulin tersebut berada di dalam truk lalu Terdakwa menunggu Sdr. Daeng (DPO). Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita, Saksi Muhamad Zaelani Bin Kucung dan Saksi Sufandi Bin Abdul Manan selaku karyawan PT. Fajar Surya Swadaya melihat truk Terdakwa memuat kayu ulin lalu menanyakan kepemilikan kayu yang diangkut oleh Terdakwa, Terdakwa menyatakan kayu tersebut adalah milik Terdakwa dan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;
- Terdakwa berani mengangkut kayu tersebut karena sudah ada kesepakatan jual beli dengan operator chainsaw dari PT. Fajar Surya Swadaya yaitu Sdr Daeng yang saat ini menjadi DPO;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum tersebut **terlalu berat** kepada Terdakwa, karena

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT



orang yang harus bertanggung jawab terhadap kayu yang diangkut Terdakwa tersebut adalah Sdr Daeng yang telah menjual kayu tersebut kepada Terdakwa dan saat ini Sdr Daeng telah melarikan diri dan berstatus sebagai DPO. Maka menurut Majelis Hakim **tidak adil jika hanya membebankan semua kesalahan kepada Terdakwa** karena tujuan pemidanaan bukanlah upaya balas dendam, penyengsaraan atau penyiksaan, melainkan upaya penyadaran dan penginsyafan. Oleh karena itu pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pidana Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan orang perseorangan yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d, dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 1 (satu) tahun** dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti adalah melanggar Pasal 12 huruf e Jo. 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dan pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda



tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna merah putih KT-8511-VT beserta kunci kontak dan STNK;
- 75 (tujuh puluh lima) batang kayu jenis ulin berbentuk balok berbagai macam ukuran dengan volume 2,2180 M³ (dua koma dua satu delapan nol meter kubik);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna merah putih KT-8511-VT beserta kunci kontak dan STNK adalah milik Terdakwa yang dipakai sebagai alat angkut yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang kayu jenis ulin berbentuk balok berbagai macam ukuran dengan volume 2,2180 M³ (dua koma dua satu delapan nol meter kubik). Maka sesuai dengan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT



Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa “disamping **hasil hutan** yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, **alat angkut**, baik darat maupun perairan yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan yang dimaksud **dirampas untuk negara**” dan ketentuan ini bersifat Imperatif jadi semua hasil dari kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk **alat angkutnya** yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran yang dipergunakan dalam kejahatan melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 12 huruf (e) Jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RACHMANI AIS DEDE Bin KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;**

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp **500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna merah putih KT-8511-VT beserta kunci kontak dan STNK;
 - 75 (tujuh puluh lima) batang kayu jenis ulin berbentuk balok berbagai macam ukuran dengan volume 2,2180 M³ (dua koma dua satu delapan nol meter kubik);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 oleh kami **Asma Fandun S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **La Ode Arsal Kasir, S.H.** dan **Uzan Purwadi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 31 Maret 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Siti Hajar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dihadiri oleh **Ainul Fitriyah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam dan Terdakwa;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TGT



Hakim-hakim Anggota:

La Ode Arsal Kasir S.H.

Uzan Purwadi, S.H.

Hakim Ketua,

Asma Fandun, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hajar, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)